

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak bagi sebagian besar negara di dunia digunakan sebagai sumber utama penerimaan negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, wajar saja bila pemerintah terus berupaya untuk melakukan pemungutan pajak hingga tingkat penerimaan yang paling optimal agar penerimaan kas negara menjadi stabil dan pembangunan negara dapat berjalan dengan baik. Selain itu untuk meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia dalam membiayai Pembangunan dan Pemerintah Negara melalui partisipasi dari masyarakat melalui pungutan pajak sesuai dengan kemampuannya.

Wajib pajak juga mempunyai kewajiban dalam melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT). Kegiatan melaporkan SPT dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). SPT yang harus disampaikan ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) mempunyai batas waktu penyampaian SPT sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 yaitu SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP (Orang Pribadi), paling lama tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak.

E-filing yaitu sistem pelaporan pajak dengan SPT secara elektronik yang dilakukan melalui sistem *online* yang *real time*. Sistem ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara *online* kepada wajib pajak. Permasalahan yang terjadi dalam pelaporan *e-filing* menggunakan sistem *online* melalui internet adalah kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap *e-filing*, kurangnya sosialisasi, kurangnya wajib pajak pengguna e-SPT komposisi jumlah

wajib pajak, dan kurangnya kesadaran penggunaan teknologi di kalangan masyarakat. Selain itu, akses koneksi internet di Indonesia yang belum optimal sehingga dapat mengganggu proses penyampaian SPT. Oleh karena itu, diharapkan wajib pajak harus berhati-hati dan harus benar-benar mengerti mengenai bagaimana cara penggunaan sistem *e-filing* tersebut.

Melalui sistem *e-filing* ini aspek keamanan juga dapat dilihat dari tersedianya username dan password bagi Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri untuk dapat melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online*. Dengan adanya fasilitas *e-filing* ini diharapkan dapat membantu mengurangi biaya, waktu, dan sumber daya yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses, dan melaporkan SPT ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) secara benar dan tepat waktu. Bagi pihak KPP hal ini juga sangat mendukung dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan, akurasi data, distribusi dan pengarsipan laporan SPT (surat Pemberitahuan).

Apabila sistem *e-filing* dapat diterima oleh Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat melanjutkan pengembangan dan sosialisasi sistem ini agar lebih dapat secara luas dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Selanjutnya dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penerimaan wajib pajak terhadap sistem *e-filing* diharapkan dapat memberikan kontribusi masukan terhadap Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan mendukung administrasi perpajakan khususnya pelaporan SPT. Jika administrasi perpajakan berjalan dengan baik dan efektif dan pelayanan semakin

meningkat tentunya kinerja Direktorat Jenderal Pajak akan meningkat. Sehingga peran pajak sebagai penerimaan negara dapat meningkat, yang akhirnya dapat menopang pembiayaan belanja negara.

Sanksi terlambatnya bayar pajak, jika terlambat atau tidak tepat waktu membayar dan menyetorkan pajak kemudian melakukan pembetulan yang mengakibatkan kurang atau lebih bayar, maka akan dikenakan tarif bunga sanksi administrasi pajak yang besar tarifnya didasarkan pada tingkat suku bunga acuan bank Indonesia dan ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini dikenal sebagai UU sapu jagad atau biasa disebut *omnibus law* karena berisi perubahan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Keterlambatan dihitung dari tanggal batas waktu pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan mengeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP).

Permasalahan yang terjadi selama ini adalah antrian penyampaian SPT dari wajib pajak yang memasuki jatuh tempo pelaporan dan petugas perekaman data SPT yang jumlahnya terbatas sehingga proses perekaman menjadi lambat bahkan menjadi tunggakan perekaman. Agar dapat membantu pelayanan dalam pelaporan dan perekaman data SPT secara cepat, tepat, dan akurat, maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi perpajakan salah satu penerapannya menggunakan elektronik SPT (e-SPT). Dari uraian diatas maka

penulis mengambil judul “**Sistem Administrasi Pajak Tahunan Oleh Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan diatas, maka dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Adminstrasi Pajak Tahunan Oleh Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe
2. Apa saja kendala-kendala yang terjadi pada Sistem Administrasi Pajak Tahunan Oleh Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari hasil latar belakang masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Sistem Administrasi Pajak Tahunan Oleh Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi pada Sistem Administrasi Pajak Tahunan Oleh Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe